

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, penegakkan hukum baik dalam kejahatan extraordinary crime dan kejahatan konvensional, khusus pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang memiliki kewenangan penyidikan narkoba di dalam Pasal 81 Undang-Undang 35 yaitu, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dengan dasar Undang-Undang tersebut kepolisian memiliki wewenang dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bima. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan narkoba (yang mempunyai efek buruk) harus segera diberantas dengan cepat. Selain itu, narkoba membutuhkan aparat dan aturan yang jelas dan pasti karena narkoba merupakan tindak pidana yang sangat sulit diberantas.
1. Terdapat beberapa Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bima yaitu: pertama faktor SDM atau kurangnya anggota reserse narkoba Polres Bima, yang dapat mempersulit penangkapan pelaku tindak pidana narkoba. Yang kedua adalah Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mempersulit penyidik dalam mengungkap kasus peredaran dan penyalahgunaan

narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkotika pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya Kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian adanya tindak pidana narkotika, karena informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Bima, Polres Bima dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bima. Selain itu, mereka harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, dan secara konsisten mengkomunikasikan kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur di Polres Bima kepada atasan mereka. Penggabungan fasilitas baru diharapkan tidak mengurangi prioritas penanganan masalah penyalahgunaan narkotika. Polres Bima dapat membangun sistem informasi dan komunikasi untuk menjembatani kesenjangan antara penegak hukum dan masyarakat, sehingga hambatan komunikasi dapat teratasi.
2. Kepada Masyarakat Wilayah hukum Polres Bima, membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk mengatasi secara efektif permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Gaffar Ruskhan, 2007, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2019, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta. Aziz Saefudin dan Tim Psikologi Salemba, 2017, *Bedah Psikotes Rekrutmen TNI-POLRI*, Bantul, Yogyakarta.
- Aziz Saefudin dan Tim Psikologi Salemba, 2017, *Bedah Psikotes Rekrutmen TNI-POLRI*, Bantul, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2003, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945*, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara.
- Efi Laila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*
- Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotrika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Kabib Nawawi, 2012 *Progresif Polisi Menuju Polisi Profesional*, Universitas Jambi, Jambi.

- Kamasrudiana, 2018, *Filsafat Hukum*, cet. 1, UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Kunarto, 2012, *Perilaku Organisasi Polri*, Manunggal, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao dan dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nashar, 2020, *Kualitas Pelayanan akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Surabaya.
- Redaksi Badan Peberbit Jakarta, 1985, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, cet. 1, Jakarta.
- Soebroto Brotodirejo, 1998, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung.
- Soedjono D., 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, cet. 8, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Tri Andrisma, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahman, 2019, *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

B. JURNAL-JURNAL

Budhi Suria Wardhana, (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian. *Jurnal Kepolisian*, VOL. 14, No. 2

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Internet :

<http://www.kemendagri.go.id/profil-daerah/kabupaten-nusa-tenggara-barat/kab.bima>. Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 10.00 wita.

<https://repository.pip-semarang.ac.id> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2023 Pukul 08.00 wita.

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169312-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas> Diakses pada tanggal, 20 Mei 2023 Pukul 22.30 wita.

<http://www.Fhukum.Studentjoernal.ub.ac.id>, Diakses pada tanggal, 20 Mei 2023 Pukul 22.15 wita.

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada tanggal, 6 maret 2023, Pukul 9:00 wita.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Bapak Aipda Eri Iriawan, selaku Kaut Mintu Satresnarkoba Polres Bima.



2. Foto bersama Tim Reserse Narkoba Polres Bima

